

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn)**

Oleh:
Eventlius Lingga ¹⁾
Sari Mula Matheus Situmorang ²⁾
Alusianto Hamonangan ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:
evenlius@gmail.com ¹⁾
sarimula62@gmail.com ²⁾
alusiantoh710@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at finding out how the application of the principle of presumption of innocence against perpetrators of the crime of theft with violence in the case of decision no. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn; how the judge's legal considerations and analysis of the decision no. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn. The research method used is normative juridical. The result is to find out and understand how the application of the principle of presumption of innocence against the perpetrators of the crime of theft with violence in the case of decision no. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn; to know and understand how the judge's legal considerations and analysis of the decision no. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn.

Keywords: *Immigration Crime, Investigation, Suspect.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn; bagaimana pertimbangan hukum hakim dan analisis terhadap putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Adapun hasilnya adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn; untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim dan analisis terhadap putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn.

Kata Kunci; *Tindak Pidana Imigrasi, Penyidikan, Tersangka.*

1. PENDAHULUAN

Asas praduga tak bersalah pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut

atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penegasan asas praduga tak bersalah, juga bermaksud menempatkan diri terdakwa dalam keadaan kejiwaan

yang lebih tenang dan stabil. Coba bayangkan, kalau ketua sidang dalam sidang pertama mengeluarkan pernyataan keyakinannya akan kesalahan terdakwa. Berarti sejak semula pemeriksaan itu sudah menempatkan terdakwa dalam suasana kejiwaan “putus asa”. Lagi pula sekaligus pernyataan keyakinan yang seperti itu, jelas-jelas merupakan intimidasi mental atau penyaniayaan mental (mental cruelty) terhadap terdakwa. Intimidasi dan kekejaman mental, dengan sendirinya melumpuhkan kebebasan terdakwa melakukan pembelaan diri.

Asas praduga tak bersalah di sebutkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan “Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*).

Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan : adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Yang

menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditunjukkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yaitu istilah yang terdapat dalam KUHP Belanda demikian juga dalam KUHP Indonesia, tetapi tidak ada pelajaran secara rinci mengenai pengertian *strafbaar feit*, tersebut. Dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, itu terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdose) dan gejala bebas pengaruh (withdrawal syndrome) dan kalangan medis, obat yang sering disalahgunakan itu di bagi ke dalam 5 (lima) kelompok yaitu:

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetasan, panic serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok Depresant, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

- c. Kelompok Stimulant, antara lain kokain, amfetamin, pentazin, dan metilfenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewapadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan.
- d. Kelompok Hallusinogen, antara lain LSD, meskalin dan piyot, bermacam-macam amfetamin berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu.
- e. Kelompok Cannabis, antara lain ganja kering, hashis, minyak hashis, dan tetrahidrokanabinol. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman cannabis dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi.

Pengertian Praduga Tidak Bersalah

Menurut Andi Hamzah asas presumption of innocent atau dikenal juga dengan asas praduga tidak bersalah tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis). Menurutny, kalau asas tersebut diartikan secara letterlijk, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Presumption of innocent adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak-hak yang dimaksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya.

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHP yang isinya: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di

hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

3. METODE PELAKSANAAN

Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literature-literatur, dokumen, putusan hakim tentanmaupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature serta putusan yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas sebagai landasan teoritis.

3. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Kemudian hasil akan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 dihubungkan dengan peran penyidik menurut UU Nomor 8 Tahun 1981

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian diatur dalam buku ke-2 Bab XXII.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- c. Hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu mengakibatkan kematian.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan

B. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn

Pemberian status “tersangka” oleh penyidik terhadap AHMAD FEBRIANDI alias ANDI pada pemeriksaan menunjukkan penerapan asas praduga tak bersalah telah mulai diterapkan. Pemeriksaan penyidik terhadap tersangka AHMAD FEBRIANDI alias ANDI sebagaimana pada berita acara pemeriksaan tersangka di dampingi oleh Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP. Mengenai tata cara pemeriksaan pengambilan keterangan tersangka, hal ini telah diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 118 KUHAP.

Pasal 117 KUHAP :

- i. Keterangan terdakwa dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun,
- ii. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Komentar R. Soesilo mengenai pasal 117 menyatakan “Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diperiksa keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat polisi pemeriksa perkara. Ancamannya bukan saja hanya dilarang, akan tetapi seorang pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya

memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan barang suatu apa, diancam oleh pasal 421 KUHP dengan pidana penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 118 KUHAP

- i. Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
- ii. Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah pada tingkat pemeriksaan, M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan “Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure (accusatorial system)*).

Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

- a. Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus di dudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan”.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut dalam KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” atau inquisitorial system yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan Indasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum :

- a. Sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa dihadapan penyidik,
- b. Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya.

Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Misalnya dalam kasus Karta dan Sengkon, yang meringkuk menjalani hukuman beberapa tahun, tetapi pembunuhan yang dihukumkan kepadanya ternyata pelakunya adalah orang lain.

Mengenai hak tersangka atau terdakwa, diberikan seperangkat hak oleh KUHAP, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan

- padanya (Pasal 51 Huruf a dan Huruf b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
 4. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53).
 5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
 6. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum (Pasal 55).
 7. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma (Pasal 56).
 8. Hak untuk menghubungi penasihat hukum (Pasal 57 ayat (1), hak warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
 9. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58).
 10. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 dan Pasal 60).
 11. Berhak secara langsung atau perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
 12. Berhak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan keluarganya (Pasal 62 ayat (1)).
 13. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).

14. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
15. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang mengunggulkannya (Pasal 65).
16. Hak untuk banding (Pasal 67).
17. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68).

Setelah pemeriksaan tersangka dan bukti-bukti yang dibutuhkan lengkap, penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 139 ayat (1) KUHAP).

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP).

Seiring dengan pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke penuntut umum, status tersangka naik menjadi terdakwa. Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di sidang pengadilan.

Pada pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan

martabat harga diri (prinsip akusatur). Terdakwa dihadapkan dimuka sidang dalam keadaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) KUHAP. Yang dimaksud dalam “keadaan bebas” adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan”. Hal ini untuk menunjukkan agar keterangan yang diberikan oleh terdakwa didalam sidang tidak dalam tekanan dan dapat memberikan keterangannya dengan bebas. Akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan diatas dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP.

POSISI KASUS

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib pada saat itu saksi korban AZWANDI LUBIS keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan nopol BK 6172 AW menuju kearah Jalan Karya depan kantor pos untuk membeli makanan, setelah membeli makanan, saksi korban AZWANDI LUBIS pulang menuju ke rumah dan ketika di perjalanan sekira pukul 03.30 wib tepat di depan sekolah Yayasan Cerdas Bangsa di Jalan Besar Medan Namo Rambe Pasar IV Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

Saksi korban AZWANDI LUBIS dihadap oleh terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI bersama dengan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) yang menggunakan 3 unit

sepeda motor dengan berboncengan dan menggunakan helm.

Menyuruh saksi AZWANDI LUBIS berhenti lalu terdakwa AHMAD FEBRIANDI alias ANDI mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban AZWANDI LUBIS dan sepeda motor tersebut diambil dan dibawa oleh ARMINSYAH HARAHAHAP Alias OGEK (DPO) kemudian IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) mengancam untuk membunuh saksi korban AZWANDI LUBIS dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur warna putih (DPB) dan senjata api jenis revolver warna putih (DPB) namun saksi korban AZWANDI LUBIS berjalan dengan cepat kepinggir kearah gang kecil menghindari dari ancaman tersebut dan meminta tolong saksi ARAPENTA GINTING untuk menghubungi polisi.

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan mendakwa terdakwa yang beridentitas dibawah ini

- 1 Nama : AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI
- 2 Tempat lahir: Tembung
- 3 Umur / tanggal lahir: 33 Tahun / 17 Februari 1986
- 4 Jenis Kelamin: Laki-Laki
- 5 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal: Jalan Bustaman Pasar X Gang Wijaya Kesuma 22 Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.
- 7 Agama: Islam
- 8 Pekerjaan:Kuli Bangunan.

DAKWAAN Primair :

Bahwa terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI bersama dengan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI

(DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Jalan Besar Medan Namo Rambe Pasar IV Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebahagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib pada saat itu saksi korban AZWANDI LUBIS keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan nopol BK 6172 AW menuju kearah Jalan Karya depan kantor pos untuk membeli makanan, setelah membeli makanan, saksi korban AZWANDI LUBIS pulang menuju ke rumah dan ketika di perjalanan sekira pukul 03.30 wib tepat di depan sekolah Yayasan Cerdas Bangsa di Jalan Besar Medan Namo Rambe Pasar IV Desa Delitua

Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang saksi korban AZWANDI LUBIS dihadap oleh terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI bersama dengan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) yang menggunakan 3 unit sepeda motor dengan berboncengan dan menggunakan helm dan menyuruh saksi AZWANDI LUBIS berhenti lalu terdakwa AHMAD FEBRIANDI alias ANDI mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban AZWANDI LUBIS dan sepeda motor tersebut diambil dan dibawa oleh ARMINSYAH HARAHAHAP Alias OGEK (DPO) kemudian IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) mengancam untuk membunuh saksi korban AZWANDI LUBIS dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur warna putih (DPB) dan senjata api jenis revolver warna putih (DPB) namun saksi korban AZWANDI LUBIS berjalan dengan cepat kepinggir kearah gang kecil menghindari dari ancaman tersebut dan meminta tolong saksi ARAPENTA GINTING untuk menghubungi polisi.

Bahwa didalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan nopol BK 6172 AZW milik saksi korban AZWANDI LUBIS terdapat barang-barang milik saksi korban AZWANDI LUBIS yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit handphone jenis I Phone 7 Plus warna Black Dop.
2. 2 (dua) buah ATM jenis BCA dan OCBC.
3. 3 (tiga) buah kartu BPJS An. AZWANDI LUBIS, INDAH TRISNA SARI, AZELIA RAMADANI.

4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pers Harian Sumut Pos.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan Nopol BK 6172 AZW milik saksi korban AZWANDI LUBIS yang telah diambil dan dikuasai oleh terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI, saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO), YUDI (DPO), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) dan dibawa ke Tembung Pasar X, dan dibulan Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI dan YUDI Alias BOY (DPO) menjual sepeda 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam dop dengan Nopol BK 6172 AZW kepada saksi RUMINDA NAPITU dengan harga Rp. 6.500.000; (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), IRWANSYAH Alias WAWAN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), ARMINSYAH HARAHAP Alias OGEK (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), YUDI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RINALDI Alias NALDI (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang penjualannya sebesar Rp. 2.300.000; (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada orang lain.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 365 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.Diancam dengan pidana penjara paling lama dau belas tahun
- 2 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh

dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3193/Pid.B/2019/PN Mdn dimulai pada tahap penyidikan oleh penyidik ditingkat kepolisian yang menempatkan status tersangka AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI sebagai tersangka. Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan dengan menggunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus di dudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. kearah itulah

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah, Deli-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

-----, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Husin, Kadrin, Budi Rizki, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

H.A.K Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), PT. Alumni, Bandung, 1980.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.